



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah kabupaten Balangan yang lebih cepat dan efektif sesuai jadwal yang ditentukan, perlu melakukan perubahan terhadap unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);


3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I


Ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balanga Tahun 2018 Nomor 21) diubah sebagai berikut :



Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;  
2. Inspektur Kabupaten Balangan;
  - b. Admin Instansi : Pejabat/staf pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau Pejabat/staf pada Inspektorat ;
  - c. Admin Unit Kerja : Pejabat/staf pada Inspektorat / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Koordinator LHKPN :
    1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
      - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
      - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi (AI) dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
      - c) Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
    2. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
    3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi wajib LHKPN yang tidak mau pun terlambat menyampaikan laporan harta kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
  - b. Administrator Instansi (AI) :
    1. melakukan pemutakhiran dan validasi data ASN sebagai Penyelenggara Negara Wajib LHKPN (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/promosi, dan berakhirnya jabatan);
    2. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja;
    3. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.
  - c. Administrator Unit Kerja (AU) :
    1. mengelola aplikasi e-LHKPN;
    2. membuat akun Penyelenggara Negara Wajib LHKPN;
    3. membuat/pemutakhiran data Wajib LHKPN.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA

KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

